



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGIANTO ALIAS ANTO ALIAS POLOK;
2. Tempat lahir : Beleka;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Embung Ambat, Desa Beleka, Kecamatan

Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 18/Pid.B/2019/PN

Pya tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 4

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO ALIAS ANTO ALIAS POLOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-(1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO ALIAS ANTO ALIAS POLOK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JFZ110HK702750, Nosin : JFZ1E-1727573.

Dikembalikan kepada saksi atas nama HILMAN HUMAIDI.

- 1 (satu) buah kunci letter T

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO ALIAS ANTO ALIAS POLOK** pada hari Sabtu tanggal 08 di bulan Desember 2018 sekira jam 17.30 wita di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **telah membeli, menyewa, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, ,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan sdr. RAMDAN (DPO), yang selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dari sdr RAMDAN, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak, dan tanpa plat nomor dan sdr. RAMDAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut didapatkan dari mataram sehingga terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Noka :MH1JFZ110HK702750, Nosin : JFZ1E-1727573 Dimana atas kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa membeli dari sdr. RAMDAN dimana sebelumnya sdr. RAMDAN mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak,, tanpa plat nomor dan tidak dilengkapi dengan surat-surat, sehingga terdakwa sudah mengetahui

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- (1)KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU AGUM WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kami telah menangkap seorang pelaku yang menguasai sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Rumah persawahan wilayah Dusun Darmaji bronggok, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap karna diduga merupakan seorang pelaku penadahan yang sebelumnya berkaitan dengan kasus yang sama namun laporan berbeda;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Loteng melakukan penangkapan kami mendapati pelaku tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat dan satu buah kunci Letter T (alat untuk melakukan pencurian sepeda motor);
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan saksi memeriksa kondisi sepeda motor yang dibawa tersebut dan dari hasil pemeriksaan fisik di temukan kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa dari hasil introgasi bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari RAMDAN, Lk, umur sekitar 30 Tahun, Swasta, Islam, alamat Desa Lekor Kecamatan Janapria;
- bahwa Terdakwa mengakui membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa transaksi tersebut dilakukan sekitar jam 17.30 Wita, hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 bertempat di Desa Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Loteng;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya

2. Saksi ERWIN BAHARIE, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kami telah menangkap seorang pelaku yang menguasai sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan;
 - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Rumah persawahan wilayah Dusun Darmaji bronggok, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap karna diduga merupakan seorang pelaku penadahan yang sebelumnya berkaitan dengan kasus yang sama namun laporan berbeda;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Loteng melakukan penangkapan kami mendapati pelaku tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat dan satu buah kunci Letter T (alat untuk melakukan pencurian sepeda motor);
 - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan saksi memeriksa kondisi sepeda motor yang di bawa tersebut dan dari hasil pemeriksaan fisik di temukan kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;
 - Bahwa hasil interogasi bahwa pelaku membeli sepeda motor tersebut dari RAMDAN, Lk, umur sekitar 30 Tahun, Swasta, Islam, alamat Desa Lekor Kecamatan Janapria.
 - Bahwa dari hasil interogasi bahwa pelaku mengakui membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku bahwa transaksi tersebut dilakukan sekitar jam 17.30 Wita, hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 bertempat di Desa Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Loteng;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan saudara ERWIN BAHARI dan rekan-rekan Tim Opsnal Polres Loteng
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya**
3. Saksi HILMAN HUMAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi diperiksa saat ini terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat Parkiran Gedung Kuliah Bersama (GKB) Unram, Jalan Majapahit no 62 Kota Mataram, Provinsi NTB.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menjebol kunci kontak sepeda motor saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menyadari bahwa telah terjadi pencurian Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ110HK702750 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1727573, di parkir Gedung Kuliah Bersama (GKB) Mataram sekitar pukul 14.00 Wita pada saat akan pulang kuliah dan melihat sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 13.00 Wita saksi sampai di parkir kampus, kemudian saksi parkir sepeda motor menghadap arah barat dengan kunci stang namun saksi tidak menggunakan kunci ganda karna saksi lupa, setelah selesai parkir saksi langsung menuju ke ruang kelas lantai III, Setelah sampai dikelas saksi mengikuti pelajaran sampai pukul 14.30 Wita, setelah kegiatan pembelajaran selesai saksi langsung menuju ke tempat parkir dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi mencari sekitar disekitaran parkir namun tidak ada saksi temukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengerti diperiksa dan diminta keterangannya sehubungan pertolongan jahat atau penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JFZ110HK702750, Nosin : JFZ1E-1727573;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli dari saudara RAMDAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli dari saudara RAMDAN pada hari sabtu sekitar pukul 17.30 Wita dan bertempat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli dari saudara RAMDAN tidak ada surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dari saudara RAMDAN pada hari Sabtu, 08 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Tower Lekor, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi SPM Honda Beat warna hitam yang terdakwa beli dari saudara RAMDAN tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak, tanpa plat Nomor.
- Bahwa saudara RAMDAN mendapatkan SPM Honda Beat warna hitam tersebut dari BAT yang artinya dari MATARAM;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan cara saudara RAMDAN mendapatkan SPM tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa SPM tersebut merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JFZ110HK702750, Nosin : JFZ1E-1727573;
2. 1 (satu) buah kunci letter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 di bulan Desember 2018 sekira jam 17.30 wita di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa bertemu dengan sdr. RAMDAN (DPO), yang selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dari sdr RAMDAN, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak, dan tanpa plat nomor dan sdr. RAMDAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut didapatkan dari mataram sehingga terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JFZ110HK702750, Nosin : JFZ1E-1727573 Dimana atas kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa membeli dari sdr. RAMDAN dimana sebelumnya sdr. RAMDAN mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak, , tanpa plat nomor dan tidak dilengkapi dengan surat-surat, sehingga terdakwa sudah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar terdakwa yang bernama SUGIANTO Alias ANTO Alias POLOK pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. *Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu*

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 di bulan Desember 2018 sekira jam 17.30 wita di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa bertemu dengan sdr. RAMDAN (DPO), yang selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dari sdr RAMDAN, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak, dan tanpa plat nomor dan sdr. RAMDAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut didapatkan dari mataram sehingga terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa yang dengan sengaja membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JFZ110HK702750, Nosin : JFZ1E-1727573 Dimana atas kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa membeli dari sdr. RAMDAN dimana sebelumnya sdr. RAMDAN mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan dan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak, , tanpa plat nomor dan tidak dilengkapi dengan surat-surat, sehingga terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JFZ110HK702750, Nosin : JFZ1E-1727573.berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas adalah milik saksi HILMAN HUMAIDI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi HILMAN HUMAIDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci letter T, digunakan untuk menghidupan sebagai kunci kontak motor tersebut, dan biasanya digunakan untuk mencuri sepeda motor, maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO Alias POLOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JFZ110HK702750, Nosin : JFZ1E-1727573; Dikembalikan kepada saksi atas nama HILMAN HUMAIDI;
- 1 (satu) buah kunci letter T; Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019, oleh kami, AINUN ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MOCH. TAUFIQ ISMAIL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Lombok Tengah dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Pya